

TINDAKAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP PERNIKAHAN DINI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Penelitian Pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)

Hayatun Nafis

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email : hayatun.200510004@mhs.unimal.ac.id

Jumadiyah

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh
Email : jumadiyah@unimal.ac.id

Hasan Basri

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh
Email : hasanbasri@unimal.ac.id

Abstrak

Pernikahan Dini merupakan fenomena yang masih sering terjadi di Indonesia dan menjadi masalah sosial yang kompleks. Meskipun telah diatur lebih ketat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menetapkan usia minimal 19 tahun untuk pria dan wanita, masih menghadapi tantangan serius dalam implementasinya. Data dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menunjukkan lonjakan permohonan dispensasi nikah dari tahun 2018 sampai 2023. Masalah ini mencakup dampak negatif seperti masalah pendidikan dan kesehatan bagi perempuan dan anak-anak, serta tantangan bagi hakim dalam memutuskan dispensasi nikah berdasarkan berbagai pertimbangan yang harus dipertimbangkan secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam mengambil putusan terhadap pernikahan usia dini menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan usia dini pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yang melibatkan analisis perpustakaan serta pengkajian lapangan. Teknik Metode pengkajian ini menggabungkan pendekatan teoritis dengan observasi langsung di lapangan. Pengkajian kepustakaan yakni guna mendapatkan informasi teori sekunder, sementara pengkajian lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data primer dengan mewawancarai informan dan responden. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam memutuskan suatu perkara, seperti dalam pengajuan dispensasi nikah, mempertimbangkan kesiapan fisik dan mental serta kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosiologis, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga. Adapun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah berupaya untuk memberikan keadilan lebih baik dibandingkan peraturan sebelumnya. Meskipun demikian,

peningkatan jumlah permohonan dispensasi setelah diberlakukannya Undang-Undang baru menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang ini belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi praktik pernikahan usia dini.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, UU No. 16 Tahun 2019, Amendment to Law no. 1 of 1974.

Abstract

Early marriage is a phenomenon that still occurs frequently in Indonesia and is a complex social problem. Even though it has been regulated more strictly by Law Number 16 of 2019 by setting a minimum age of 19 years for men and women, its implementation still faces serious challenges. Data from the Lhokseumawe Syar'iyah Court shows a spike in marriage dispensation requests from 2018 to 2023. This problem includes negative impacts such as education and health problems for women and children, as well as challenges for judges in deciding on marriage dispensations based on various considerations that must be considered carefully. This research aims to find out and analyze what the Lhokseumawe Syar'iyah Court Judges consider in making decisions regarding early marriage according to Law Number 16 of 2019 and the legal implications for determining dispensation for early marriage at the Lhokseumawe Syar'iyah Court. The method used in this research is a type of qualitative research using an empirical juridical approach. Which involves library analysis and field studies. This assessment method combines a theoretical approach with direct observation in the field. Literature review aims to obtain secondary theoretical information, while field assessment aims to collect primary data by interviewing informants and respondents. Based on the research results, it shows that the Lhokseumawe Syar'iyah Court judge's consideration in deciding a case, such as in applying for a marriage dispensation, takes into account physical and mental readiness as well as the readiness of reproductive organs, psychological, sociological, cultural, economic, and the potential for disputes and domestic violence. Law Number 16 of 2019 has attempted to provide better justice than previous regulations. However, the increase in the number of requests for dispensation after the enactment of the new law shows that the implementation of this law has not been fully effective in reducing the practice of early marriage.

Keywords: Early Marriage, Law no. 16 of 2019, Amendment to Law no. 1 of 1974.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling tolong-menolong seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Dalam bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis.¹ Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat- syarat tertentu,

¹ Muhammad Ali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2016, hlm. 15-16.

dan jika dicermati, pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian mengikat lahir dan batin dengan dasar iman.²

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari pada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Selanjutnya dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan “kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.³

Berdasarkan skripsi dari Riswan, Fakultas Hukum, Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Tahun 2021, dengan judul "Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali)". Penelitian ini membahas tentang bagaimana efektivitas penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Polewali Mandar. Hasil penelitian ini menjelaskan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang dispensasi kawin pada dasarnya merupakan antisipasi dari adanya penyimpangan atas ayat 1 pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Antisipasi dispensasi kawin ayat 2 pasal 7 Undang-Undang No 16 tahun 2019 diperuntukkan bagi pasangan di bawah umur yang berada pada kondisi darurat, yang mana seharusnya diperkirakan jarang terjadi. Akan tetapi dengan fakta banyaknya kasus permohonan dispensasi

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 7.

³ K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 15.

kawin dari tahun ketahun nampaknya sudah keluar dari konteks mendesak atau darurat.⁴

Pernikahan Dini merupakan fenomena yang masih sering terjadi di Indonesia dan menjadi masalah sosial yang kompleks. Pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini apabila ada salah satu pihak yang masih berada di bawah usia 18 tahun.⁵ Saat ini, pernikahan dini telah menjadi pembicaraan global dan menjadi isu yang menyita perhatian berbagai lembaga pemerhati anak dan perempuan. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah data jika Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki angka pernikahan dini yang cukup tinggi di dunia.⁶

Pernikahan Dini dapat berdampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan tindakan hukum yang efektif untuk mengatasi Pernikahan Dini. Selain berdampak negatif dapat kita lihat juga dari segi dampak positif yang timbul akibat dari pernikahan dini diantaranya seperti, pertanggung jawaban dari pihak laki-laki dikarenakan pihak perempuan yang mengandung, kemudian pernikahan dini baik jika ditinjau dari segi agama adalah menghindari terjadinya zina, terhindar dari perilaku seks bebas karena kebutuhan seksual terpenuhi, dapat mengurangi beban orang tua yang ekonominya rendah serta adanya anggapan jika menikah muda menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil.⁷

Di Indonesia, peraturan mengenai perkawinan tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang tersebut berisi segala hal yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk syarat usia minimal untuk melakukan perkawinan. Namun, pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta, Presiden

⁴ Riswan, Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali), *Skripsi*, IAIN Parepare, 2021.

⁵ Yudho Bawono Dkk, Budaya dan Pernikahan Dini Pernikahan dini, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura, Vol. 24, No.1, Tahun 2022.

⁶ *Ibid*

⁷ Yanti Dkk, Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Dikecamatan Kandis Kabupaten Siak, *Jurnal Ibu Dan Anak*, Vol.6, No. 2, Tahun 2018.

Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan ini bertujuan mengatur lebih lanjut tentang Pernikahan Dini untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak. Namun, implementasi Undang-Undang ini masi perlu ditinjau lebih lanjut, terutama dalam konteks tindakan hukum yang dilakukan oleh hakim.

Berdasarkan skripsi dari Rahmawati, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2021, dengan judul "Implikasi Penetapan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar)" Penelitian ini membahas tentang implikasi penetapan UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Takalar. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Takalar melaksanakan dan menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut mengatur batas minimal usia untuk melakukan perkawinan. sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (1) yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Kemudian pada pasal 7 ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Akan tetapi, Undang-Undang tersebut diikuti dengan beberapa instrumen lain. Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 bahwa disamping masalah usia, Hakim juga harus mempertimbangkan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak.⁸

⁸ Rahmawati, Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar), *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, 2021.

Pentingnya tindakan hukum yang diambil dalam rangka pernikahan dini selain memberikan dispensasi perlindungan terhadap pelaku yang menikah diusia dini juga dapat memberikan sanksi terhadap pelaku yang melakukan pernikahan dini.⁹ Dimana dalam konteks pemberian dispensasi dilaksanakan apabila dalam pernikahan dini diharuskan dilangsungkannya pernikahan tersebut karena ada beban tanggung jawab dari kedua belah pihak. Kemudian dapat juga diberikakan sanksi apabila dari orang tua sendiri memaksakan kehendak agar anaknya segera menikah tanpa adanya alasan yang jelas.

Tindakan Hakim sangat diperlukan dalam menindak lanjuti perkara pernikahan dini dikarenakan adanya tujuan khusus yang ingin dianalisis dari penelitian ini berkaitan dengan bagaimana peran hakim dalam mencegah perkawinan usia anak di Mahkamah Syar'iyah dan tantangan apa yang dihadapi oleh hakim dalam mencegah terjadinya praktik perkawinan di usia anak serta pertimbangan apa yang dijadikan hakim dalam menerima maupun menolak dispensasi kawin yang diajukan pemohon di Mahkamah Syar'iyah. Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif dalam menerima dan menolak permohonan, baik aspek psikologis, yuridis, filosofis dan sosiologi.¹⁰

Perubahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terletak pada Pasal 7 ayat (1) yang sebelumnya menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun". Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun".

Hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai respon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dinilai sangat tepat khususnya perubahan dari segi substansi pada Pasal

⁹ Kurnia Ekapiningrum, *Pernikahan Di bawah Umur: Perlu Aturan Detail Dan Sanksi Tegas*, <https://ugm.ac.id/id/berita/1271-pernikahan-di-bawah-umur-perlu-aturan-detail-dan-san-ksi-tegas/>. Diakses Pada 21 juni 2024, pukul 12:51.

¹⁰ Mansari dan Rizkal, Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2, No.4 Tahun 2021.

7 ayat (1) yang mengatur tentang batas usia minimal dalam melangsungkan perkawinan, meskipun pada ayat (2) tidak terdapat perubahan. Namun terlepas dari hal tersebut, lahirnya perubahan produk hukum ini dalam rangka memberikan solusi atas masalah yang terjadi di masyarakat dan dirumuskan secara mufakat sebagaimana hukum itu sendiri bersifat dinamis dalam merespon kebutuhan masyarakat. Seperti halnya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ditetapkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat itu.

Pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 data pengajuan permohonan dispensasi nikah pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dilansir melalui web Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Berikut data perkara permohonan dispensasi nikah yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dari tahun 2018 sampai 2023.

Tabel 1.1 Jumlah Perkara yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2018-2023.

No	Tahun	Jumlah Perkara yang diterima
1.	2018	2 Perkara
2.	2019	8 Perkara
3.	2020	32 Perkara
4.	2021	20 Perkara
5.	2022	16 Perkara
6.	2023	21 Perkara

Sumber : Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Adapun salah satu permohonan dispensasi nikah diterima ialah Putusan 131/Pdt.P/2023/MS.lsm, Dalam keputusan ini, para pemohon menginginkan anak PM (16) dengan calon suami BY (20) segera dinikahi, demi kebaikan mereka berdua kelak dan juga dikarenakan undangan secara lisan sudah tersebar sehingga

terdapat berbagai pertimbangan hakim terhadap dispensasi nikah tersebut hingga permohonan tersebut diterima.¹¹

Hakim sebagai salah satu pilar dalam proses peradilan dan penegakan hukum di wilayah yudikatif, yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ke pengadilan. Tugas hakim sangat strategis dan menentukan dalam proses penegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya. Tugas hakim yang demikian itu disebut dengan *rechtsvinding*, yaitu proses menemukan hukum melalui putusan-putusannya.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai pihak yang menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya akan memutus dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Demikian juga dalam perkara permohonan dispensasi nikah, pengadilan akan memberikan izin atau tidak dengan melihat alasan-alasan yang diajukan dan terpenuhi.

2. METODE PENELITIAN

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu: Apa yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam mengambil putusan terhadap Pernikahan Usia dini menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Bagaimanakah implikasi hukum terhadap penetapan Dispensasi Perkawinan Usia Dini pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).¹² Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh dilapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam sehingga akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam

¹¹ Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 131/Pdt.P/2023/MS.lsm tentang penetapan Dispensasi Nikah.

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm. 4.

terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri dilapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument atau objek penelitian. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks mengenai pertimbangan Hakim dalam mengambil putusan terhadap pernikahan dini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris atau sering juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui kegiatan lapangan.¹³ Data primer didapat melalui kegiatan observasi, wawancara, ataupun dokumentasi. Pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian langsung ke daerah obyek penelitian untuk mendapatkan bahan-bahan, data-data dan informasi sesuai fakta terkait penelitian yaitu pertimbangan Hakim dalam mengambil putusan terhadap pernikahan dini.

Penelitian ini bersifat Deskriptif, Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif.¹⁴ Penelitian akan mendeskripsikan ataupun menggambarkan pertimbangan Hakim dalam mengambil putusan terhadap pernikahan dini.

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Dan

¹³ Ali, *Metode Penelitian Hukum Sinar Grafika*, Jakarta, 2014, hlm. 105.

¹⁴ Adhi Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), Semarang, 2019. hlm. 9

penelitian dokumen / literatur (*liberary research*), *liberary research* dilakukan dengan mengkaji dokumen pendukung penelitian.

Pada penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yaitu Observasi, Interview dan Dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki 4 tahap, yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam mengambil putusan terhadap Pernikahan Usia Dini menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Indonesia adalah negara hukum, hal ini telah dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan "Negara Indonesia adalah negara hukum". hal ini mendasarkan pada penjelasan UUD 1945 bahwa Negara Indonesia berdasaratas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan semata (*machstaat*). Oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasar pada hukum.¹⁵

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

¹⁵ Nur Asyiah, Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara, *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2016, hlm. 1

Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.¹⁶

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.¹⁷ Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Pertimbangan mengenai permohonan dispensasi baik dalam Undang-Undang Perkawinan terbaru maupun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum dan akan menimbulkan multitafsir. Pertimbangan hukum hakim menjadi satu-satunya penentu terhadap adanya izin dispensasi nikah bagi anak sebelum mencapai umur perkawinan putusan pengadilan yang dibuat oleh hakim memiliki peran besar dalam mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hakim seharusnya tidak hanya memperhatikan dampak terhadap pemohonan dan anak yang dimohonkan perkawinannya, tetapi juga dampak yang secara tidak

¹⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm.73.

¹⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,2007, hlm.212.

langsung dirasakan oleh masyarakat luas terhadap adanya penetapan-penetapan dispensasi yang telah ditetapkan oleh hakim dan pengaruh tersebut tidak dapat dipungkiri.¹⁸

Dalam penetapan dispensasi nikah, hakim mempertimbangkan antara lain kemampuan, kesiapan, kematangan pihak-pihak calon mempelai sudah cukup baik mental dan fisik. Hakim menetapkan dispensasi nikah harus didasarkan atas pertimbangan yang rasional dan memungkinkan untuk memberikan dispensasi nikah kepada calon mempelai. Mahkamah Syar'iyah setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Mahkamah Syar'iyah memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.¹⁹

Menurut Ahmad Luthfi, selaku Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengatakan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara Pernikahan Dini dalam mengajukan dispensasi nikah yaitu dengan melihat wilayah hukumnya yang berdomilisi di Lhokseumawe. Lebih lanjut Ahmad Luthfi mengatakan bahwa melihat hubungan antara pemohon dan termohon sudah sampai sejauh mana terjalinnya hubungan tersebut, Sehingga jika dicegah timbul kemudharatan yang mengakibatkan perzinahan. Tidak hanya itu pertimbangan yang dapat diambil oleh hakim selanjutnya adalah bahwa dari kedua belah pihak dalam masalah kesehatannya diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, pertimbangan selanjutnya terkait kesiapan dari calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun hakim berkeyakinan calon mempelai belum siap secara mental dalam menghadapi kehidupan dalam rumah tangga.²⁰

¹⁸ Rio Satria, *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*, Pengadilan Tinggi Agama Bandung, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-10>, Diakses Pada 15 Mei 2024, pukul 11:00

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta Gama Media, 2011, hlm. 32.

²⁰ Ahmad Luthfi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Wawancara* pada tanggal 31 Mei 2024.

Ahmad Luthfi selanjutnya mengatakan bahwa melihat dispensasi nikah dapat diberikan apabila dalam keadaan sudah sangat mendesak untuk segera dilakukannya pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang agama.²¹

Untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, menurut penjelasan dari pihak Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe memiliki beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi, yaitu :²²

- a. Pemohon harus melampirkan surat permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh wali dari mempelai
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali dari mempelai
- c. Fotokopi kartu keluarga dari pemohon
- d. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan atau akta kelahiran anak atau akta kelahiran dari kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan
- e. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir atau surat keterangan masih sekolah dari calon mempelai.

Dalam pengajuan permohonan perkara dispensasi nikah, yang boleh mengajukan adalah orangtua atau wali dari calon mempelai karena anak di bawah umur tidak diperbolehkan mengajukan permohonan perkara dispensasi nikah dan juga karena orangtua lah yang akan bertanggung jawab atas berlangsungnya pernikahan anak di bawah umur.

Menurut Ahmad Luthfi, dalam memutuskan suatu perkara Pernikahan Dini dalam mengajukan dispensasi nikah tidak terdapat kendala/hambatan. Namun permasalahan yang sering terjadi dari pihak pemohon dan termohon sudah duluan melakukan hubungan perzinaan (hubungan suami istri) dan juga sudah menetapkan tanggal pernikahan. Sehingga dari pihak Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sudah tidak dapat menolak perkara dispensasi nikah yang telah

²¹ Ahmad Luthfi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Wawancara* pada tanggal 31 Mei 2024.

²² Yarvis Luthfi, Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Wawancara* pada tanggal 31 Mei 2024

diajukan dari pihak keluarga.²³

Tujuan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah ialah demi menjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan di lingkungan masyarakat dan menjaga kemashlahatan dan menghindari kemudharatan. Selanjutnya hakim memberikan penetapan berdasarkan pernikahan mereka harus segera dilaksanakan berhubung diantara para pemohon telah suka sama suka dan telah bertunangan dalam jangka waktu yang cukup lama jika tidak diberikan dispensasi akan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam Agama maupun Undang-Undang.

B. Implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan usia dini pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Pengajuan dispensasi nikah dilakukan oleh remaja putri dalam kisaran umur 16 tahun keatas. Kasus yang sering menjadi bahan permohonan dalam dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe paling banyak adalah faktor ekonomi dan hamil diluar nikah, maka dari itu harusnya orang tua memberikan perhatian khusus terhadap kualitas pendidikan terhadap anak serta mindset pernikahan yang dimiliki oleh orang tua, dikarenakan orang tua lebih memahami bahwasanya menikah bukan hanya sebatas umur untuk dilakukan melainkan banyak faktor lain seperti, keharmonisan rumah tangga yang dapat diraih dengan kematangan psikologis, kematangan finansial, kematangan biologis, dan lain sebagainya.²⁴

Berdasarkan data yang ditemui dilapangan peningkatan angka permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang sangat signifikan terjadi pada akhir tahun 2018 yaitu ada 2 perkara, 2019 terdapat 8 perkara,

²³ Ahmad Luthfi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe , *Wawancara* pada tanggal 31 Mei 2024.

²⁴ Ahmad Luthfi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe , *Wawancara* pada tanggal 31 Mei 2024.

kemudian melonjak tinggi pada tahun 2020 berjumlah 32 perkara dan perlahan turun pada tahun 2021 berjumlah 20 perkara, tahun 2022 16 perkara dan pada tahun 2023 naik lagi menjadi 21 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa naiknya angka permohonan dispensasi nikah terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Meningkatnya angka pengajuan dispensasi nikah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak memberikan arti bahwa Undang-Undang yang baru belum berjalan dengan efektif dari Undang-Undang sebelumnya. Adanya perubahan Undang-Undang tentang Perkawinan dapat dikatakan cukup memberikan keadilan dibandingkan Undang-Undang sebelumnya. yang mana Undang-Undang tentang Perkawinan sebelumnya dianggap kurang memadai dan diskriminatif terhadap perempuan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan batas minimal usia perkawinan antara pria dan wanita.²⁵

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di wilayah Lhokseumawe, Mukhlis mengatakan ada beberapa faktor terjadinya pernikahan tersebut antara lain, kemauan sendiri, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan.²⁶

a. Kemauan Sendiri

Permintaan dispensasi nikah yang terjadi di desa Ulee Jalan, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe disebabkan karena adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan adanya pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau media-media yang lain, Sehingga bagi mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda.

²⁵ Khilya Annisa, Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Peningkatan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lumajang, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas KH Achmad Siddiq Jember, Jember, 2022, hlm 10.

²⁶ Mukhlis, Kepala Kantor Urusan Agama Banda Sakti Lhoksemawe, *Wawancara* pada tanggal 29 Mei 2024.

Seperti yang dikatakan oleh Putri Mauliza dan Boyhaky mereka menikah pada tahun 2023 dan ketika itu Putri Mauliza masi berumur 16 tahun dan Boyhaky berumur 20 tahun. Menurut Putri Mauliza alasan menikah dibawah umur yaitu karena sudah merasa cocok. Lebih Lanjut mereka mengatakan menikah di usia muda bukan kehendak orangtua ataupun faktor ekonomi yang kurang mencukup, Melainkan sudah merasa sangat cocok sehingga tidak mau menunggu lebih lama lagi dari pada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

b. Kekhawatiran Orang Tua Terhadap Pergaulan Anak

Penurunan peran orang tua dan kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anak menurunnya peran orang tua dari segi pengawasan terhadap pergaulan anak, lepasnya kontrol dengan alasan sibuk bekerja dan lain sebagainya, selain itu mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan yang tidak begitu darurat (khawatir terjadinya perzinaan) dapat diartikan bahwa orang tua melepas tanggung jawab terhadap anaknya yang masih dibawah umur, yang seharusnya sampai anak itu dewasa.

c. Faktor Ekonomi

Meningkatkan angka pernikahan dini dan permintaan permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah semakin tahun semakin banyak hal ini dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi, Para orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban hidup keluarga, Hal inilah yang menjadi alasan para pemohon (orang tua) sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup yang semakin hari yang mana kebutuhan pun semakin meningkat. Sehingga jalan terakhir para orang tua menikahkan anaknya meskipun secara peraturan perundang-undangan tidak dibolehkan, maka dalam hal ini para pemohon (orang tua) meminta dispensasi pernikahan pada Mahkamah

Syar'iyah.

d. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan cenderung melakukan aktifitas sosial ekonomi yang turun temurun tanpa adanya pertanggung jawaban. Akibat lanjutan produktivitas kerjanya pun sangat rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai. Sehingga pemohon memiliki alasan untuk menikahkan anaknya karena terkadang seorang anak perempuan memutuskan untuk dinikahkan diusia tergolong muda.

4. KESIMPULAN

Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam memutuskan suatu perkara, seperti dalam pengajuan dispensasi nikah, dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan fisik dan mental serta kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosiologis, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga. Hakim juga mempertimbangkan apakah dalam keadaan sangat mendesak untuk segera dilakukannya pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang agama.

Implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan usia dini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti ekonomi dan pendidikan memainkan peran penting dalam permohonan dispensasi, Walaupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah berupaya untuk memberikan keadilan lebih baik dibandingkan peraturan sebelumnya. Meskipun demikian, peningkatan jumlah permohonan dispensasi setelah diberlakukannya undang-undang baru menunjukkan bahwa implementasi undang-undang ini belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi praktik pernikahan usia dini. Hal ini menegaskan perlunya pendekatan hukum yang lebih cermat dalam menangani kasus dispensasi nikah, dengan mempertimbangkan secara seksama dampak sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi individu yang terlibat, untuk mencapai keputusan yang adil dan berkelanjutan bagi kepentingan masyarakat dan individu secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), Semarang, 2019.
- Ali, *Metode Penelitian Hukum Sinar Grafika*, Jakarta, 2014.
- Ali Muhammad, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2016.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009.
- Chazawi Adami, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Kansil C. S. T, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1989.
- K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, 1982
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.
- Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Prakoso Abianto, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981.
- Rofiq Ahmad, *Pembaharuan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta Gama Media, 2011
- Subagiyo Rokhmat, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Konsep dan Penerapan*, Alim's Publishing, Jakarta, 2008.
- Sugiono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

- Suharto Edin, *Membangun Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Suyanto Bagong, *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak*, Lutfansyah Mediatama, Surabaya, 2007.
- Willis Sofyan S, *Konseling Individual Teori Dan Praktek*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Khilya Annisa, Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Peningkatan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lumajang, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas KH Achmad siddig Jember, Jember, 2022.
http://digilib.uinkhas.ac.id/10974/1/khilya%20Annisa_S20171012.pdf
- Kurnia Ekapiningrum, *Pernikahan Di bawah Umur:Perlu Aturan Detail Dan Sanksi Tegas*, <https://ugm.ac.id/id/berita/1271-pernikahan-di-bawah-umur-perlu-aturan-detail-dan-sanksi-tegas/>
- Mansari dan Rizkal, Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2, No.4 Tahun 2021.
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/10219>
- Nur Asyiah, Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara, *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No.1, Tahun 2016.
<https://www.neliti.com/publications/240361/eksistensi-perlindungan-hukum-warga-negara-terhadap-tindakan-pemerintah-dalam-mem>
- Rahmawati, Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar), *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, 2021.
- Riswan, Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali), *Skripsi*, IAIN Parepare, 2021.
- Rio Satria, *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*, Pengadilan Tinggi Agama Bandung, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-10>, Diakses Pada 15 Mei 2024, pukul 11:00.

TINDAKAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP PERNIKAHAN DINI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi Penelitian Pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)
Hayatun Nafis, Jumadiah, Hasan Basri
Vol.7 No.3

Yanti Dkk, Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Dikecamatan
Kandis Kabupaten Siak, *Jurnal Ibu Dan Anak*, Vol.6, No. 2, Tahun 2018.
<https://jurnal.pkr.ac.id/index.php/JIA/article/view/94>

Yudho Bawono Dkk, Budaya dan Pernikahan Dini Pernikahan dini, *Jurnal Ilmiah*,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura, Vol.
24, No.1, Tahun 2022.
<https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/3508>